



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 143 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA TIPE II DAN TIPE III KE
GIATAN PENGANUGERAHAN IKON PRESTASI PANCASILA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengadakan pekerjaan Swakelola pada Kegiatan Penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Tipe II dan Tipe III;
- b. bahwa para Pejabat/Petugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Tipe II dan Tipe III;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Tipe II dan Tipe III pada Kegiatan Penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 3. Peraturan Kepala BPIP Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020 – 2024;
 4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 5. Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Induk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun (BPIP) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-122.01-0/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA TIPE II DAN TIPE III KEGIATAN PENGANUGERAHAN IKON PRESTASI PANCASILA TAHUN 2022.
- PERTAMA : Membentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Tipe II dan Tipe III Kegiatan Penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Tipe II dan Tipe III dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Tipe II dan Tipe III sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota
- KETIGA : Masa tugas Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Tipe II dan Tipe III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk semua Kegiatan Penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2022
SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Direktur Jaringan dan Pembudayaan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 143 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKE
LOLA TIPE II DAN TIPE III KEGIATAN PENGAN
UGERAHAN IKON PRESTASI PANCASILA
TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PERSIAPAN SWAKELOLA TIPE II DAN TIPE III
KEGIATAN PENGANUGERAHAN IKON PRESTASI PANCASILA TAHUN 2022

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM TIM | JABATAN | TUGAS |
|-----|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. | Toto Purbiyanto, S.Kom., MTI. | Ketua Tim Persiapan | Direktur Jaringan dan Kebudayaan | <ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinir pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan swakelola;2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;4. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM TIM | JABATAN | TUGAS |
|-----|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| 2. | Galuh Ibrahim, S.E., M.M. | Sekretaris Tim Persiapan | Analisis Kebijakan Ahli Madya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; |
| 3. | Sarwo Edy, A.Md.IP, S.H., M.Si. | Anggota Tim Persiapan | Kepala Bagian Fasilitasi Pimpinan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Oleh Penyedia; |
| 4. | Raja Gio Gerald Sitorus, S.Sos. | Anggota Tim Persiapan | Analisis Publikasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Oleh Penyedia; |
| 5. | Anggraeni Eka Lestari, S.Sos. | Anggota Tim Persiapan | Analisis Humas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Oleh Penyedia; |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM TIM | JABATAN | TUGAS |
|-----|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| 6. | Akbar Hadiprabowo, S.H., M.H. | Ketua Tim Pengawas | Direktur Sosialisasi dan Komunikasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinir pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 3. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; |
| 7. | Achdyat, S.Kom, M.Si. | Sekretaris Tim Pengawas | Analisis Kebijakan Ahli Madya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; |
| 8. | Agus Salim, S.E., M.Si. | Anggota Tim Pengawas | Auditor Ahli Madya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. |
| 9. | Hanifurrohman, S.Kom. | Anggota Tim Pengawas | Analisis Publikasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM TIM | JABATAN | TUGAS |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|---|
| 10. | M. Saddam Solihin Sapta Dwi Cahyo, S.Sos. | Anggota Tim Pengawas | Analisis Kelembagaan | <ol style="list-style-type: none">1. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 November 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI